



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Cideres berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor : 442/15/021030/DPMPTSP/2020 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan 3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan UKM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan4

- Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
 17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
 19. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah5

- Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
 21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
 23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987);
 24. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
 25. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan6

- dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1604);
 27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 28. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 849);
 29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 33. Peraturan7

33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub8

2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. RSUD
 - i. UPTD.
- (2) Pada Dinas Kesehatan dibentuk sebagai berikut :
- a. RSUD Majalengka (Kelas C) yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
 - b. RSUD Cideres (Kelas B) yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
 - c. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Kelas A);
 - d. UPTD Puskesmas Argapura (Kelas A);
 - e. UPTD Puskesmas Balida (Kelas A);
 - f. UPTD Puskesmas Banjaran (Kelas A);
 - g. UPTD Puskesmas Bantarujeg (Kelas A);
 - h. UPTD Puskesmas Cigasong (Kelas A);
 - i. UPTD Puskesmas Cikijing (Kelas A);
 - j. UPTD Puskesmas Cingambul (Kelas A);
 - k. UPTD Puskesmas Jatitujuh (Kelas A);
 - l. UPTD Puskesmas Jatiwangi (Kelas A);
 - m. UPTD Puskesmas Kadipaten (Kelas A);
 - n. UPTD Puskesmas Kasokandel (Kelas A);
 - o. UPTD Puskesmas Kertajati (Kelas A);
 - p. UPTD Puskesmas Lemahsugih (Kelas A);
 - q. UPTD Puskesmas Leuwimunding (Kelas A);
 - r. UPTD9

- r. UPTD Puskesmas Ligung (Kelas A);
- s. UPTD Puskesmas Loji (Kelas A);
- t. UPTD Puskesmas Maja (Kelas A);
- u. UPTD Puskesmas Majalengka (Kelas A);
- v. UPTD Puskesmas Malausma (Kelas A);
- w. UPTD Puskesmas Margajaya (Kelas A);
- x. UPTD Puskesmas Munjul (Kelas A);
- y. UPTD Puskesmas Panongan (Kelas A);
- z. UPTD Puskesmas Panyingkiran (Kelas A);
- aa. UPTD Puskesmas Rajagaluh (Kelas A);
- bb. UPTD Puskesmas Salagedang (Kelas A);
- cc. UPTD Puskesmas Sindang (Kelas A);
- dd. UPTD Puskesmas Sindangwangi (Kelas A);
- ee. UPTD Puskesmas Sukahaji (Kelas A);
- ff. UPTD Puskesmas Sukamulya (Kelas A);
- gg. UPTD Puskesmas Sumberjaya (Kelas A);
- hh. UPTD Puskesmas Talaga (Kelas A); dan
- ii. UPTD Puskesmas Waringin (Kelas A).

2. Ketentuan Pasal 7 diubah ayat (1), dan menambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi RSUD Kelas C terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi :
 - 1. Seksi Keperawatan Rawat Inap; dan
 - 2. Seksi Keperawatan Rawat Jalan.
 - d. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahi:

1. Seksi10

1. Seksi Pelayanan Medis; dan
 2. Seksi Penunjang Medis.
- e. Bidang Pelayanan Non Medis dan Penunjang Non Medis, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Non Medis; dan
 2. Seksi Penunjang Non Medis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi RSUD Kelas B terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, membawahi:
 1. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Hukum, Kemitraan dan Pemasaran; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Keuangan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
 - b) Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan membawahi:
 - a) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan SDM;
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan, membawahi:
 1. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, membawahi:

Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, membawahi:

Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik, membawahi:

Kelompok Jabatan Fungsional

- (3) Bagan Struktur Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya,

KAPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
19651225 198603 1 003




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 19 TAHUN 2022

Tanggal : 30 MEI 2022

Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA (KELAS C)



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198603 1 003


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 19 TAHUN 2022

Tanggal : 30 MEI 2022

Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA (KELAS B)



Salinan sesuai dengan aslinya,



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI